

BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 97 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH
CABANG PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meringankan biaya pengobatan bagi masyarakat Kabupaten Semarang di luar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam kebutuhan darah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai biaya pengganti pengolahan darah;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan daerah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SUBSIDI KEPADA LEMBAGA
UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
SEMARANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH
CABANG PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sekitar 941.374 (sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) jiwa, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan. Di Kabupaten Semarang terdapat 26 (dua puluh enam) Puskesmas dan 12 (dua belas) diantaranya dengan fasilitas rawat inap. Selain itu terdapat pula 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran (kelas C) dengan kapasitas 176 (seratus tujuh puluh enam) tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa (kelas C) dengan kapasitas 235 (dua ratustiga puluh lima) tempat tidur, masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai dokter ahli di 4 (empat) bidang dasar yaitu Bedah, Kebidanan, Penyakit Dalam dan Anak serta 2 (dua) Rumah Sakit Umum Swasta Bina Kasih di Kecamatan Ambarawa dengan kapasitas 50 (lima puluh) tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Ken Saras di Kecamatan Bergas dengan kapasitas tempat tidur 50 (lima) tempat tidur.

Kabupaten Semarang terletak disebelah Selatan Kota Semarang, merupakan daerah strategis karena dilewati jalan raya yang menghubungkan wilayah Selatan Jawa Tengah dengan kota Semarang maupun kota-kota lain di Pantai Utara. Kepadatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang sangat tinggi khususnya antara arah Bawen ke Ungaran sering mengakibatkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang memakan banyak korban. Selain kecelakaan kendaraan bermotor banyak terjadi pula kecelakaan kerja, hal ini karena di Kabupaten Semarang terdapat banyak perusahaan dan pabrik-pabrik dengan jumlah tenaga kerja puluhan ribu.

Selain korban kecelakaan baik itu karena kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya maupun kecelakaan kerja, angka kematian ibu bersalin akibat perdarahan dan kasus penyakit Demam Berdarah (KLB) yang memerlukan transfusi darah mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan akan darah.

Kebutuhan darah untuk transfusi darah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang kurang lebih mencapai 300 (tiga ratus) kolf setiap bulannya. Kebutuhan darah tersebut selama ini diambilkan dari Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang. Masyarakat yang memerlukan darah dapat memperoleh di Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang maupun di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan mengganti biaya pengolahan darah.

Dengan kondisi keuangan yang semakin berat di masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Semarang peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang maka perlu kiranya diberikan dana bantuan bagi masyarakat Kabupaten Semarang tersebut yang memerlukan bantuan darah dengan memberikan bantuan subsidi untuk biaya pengolahan darah melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan subsidi tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud pemberian bantuan subsidi adalah untuk memberikan subsidi biaya penggantian pengolahan darah kepada masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;
2. Tujuan dari pemberian bantuan adalah meringankan beban pembiayaan pengobatan bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran dari pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran secara langsung adalah masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang membutuhkan transfusi darah dan sedang mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- B. Sasaran secara tidak langsung adalah Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PEMBERI PELAYANAN KANTONG DARAH.

A. Prinsip Penyelenggaraan

1. Masyarakat Kabupaten Semarang sesuai dengan sasaran pemberian bantuan dapat memenuhi kebutuhan akan transfusi darah melalui Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;
2. Kebutuhan darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dipenuhi oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;

3. Apabila anggaran bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang telah habis, Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang tetap harus memenuhi kebutuhan akan kantong darah kepada Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dan / atau Penduduk Kabupaten Semarang sesuai dengan sasaran pemberian bantuan.

B. Pemberi Pelayanan kantong darah terdiri dari :

1. Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang; .
2. Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang

IV. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan.

Bentuk bantuan berupa subsidi biaya penggantian pengolahan darah pada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang yang diperuntukan hanya kepada masyarakat Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan

C. Besaran Bantuan.

Besaran bantuan didasarkan pada Klaim yang diajukan oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dengan batasan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang membutuhkan transfusi darah dan sedang mendapatkan pelayanan rawat Inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap biaya pengganti pengolahan darah dan diberikan paling banyak 2 (dua) kantong darah bagi masing-masing penerima bantuan;
2. Apabila kebutuhan akan kantong darah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Direktur Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang ;
3. Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya diberikan apabila masyarakat tersebut mengambil kantong darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;
4. apabila persediaan kantong darah di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang tidak ada, maka masyarakat atau keluarganya tersebut harus mengambil kantong darah diluar wilayah Kabupaten Semarang dan apabila biayanya melebihi besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kelebihan biaya tetap menjadi tanggung jawab masyarakat tersebut.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang digunakan sebagai subsidi untuk biaya penggantian pengolahan darah di Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang.

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat menerima Bantuan Subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. merupakan warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- B. masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- C. mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang

VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi masyarakat Kabupaten Semarang yang membutuhkan darah dapat mengajukan permintaan bantuan langsung ke Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pendukung yang dimintai oleh Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.

Sedangkan bagi masyarakat Kabupaten Semarang yang mengajukan permintaan bantuan langsung ke Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang harus menyerahkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat);
2. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 (empat) bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu;
3. Surat rujukan permintaan darah dari Rumah Sakit Umum yang merawat;
4. Surat rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Direktur Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah rangkap 4 (empat)

B. Mekanisme Pengajuan Klaim.

Bukti pertanggungjawaban oleh Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang diajukan kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dengan disertai dokumen pendukung yang terdiri dari :

1. Surat pengantar pertanggungjawaban;
2. Rekapitulasi rincian jumlah pasien dan kantong darah;
3. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit Umum (RSU) yang merawat rangkap 4 (empat);

4. Surat Rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Direktur Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah rangkap 4 (empat);
5. Kwitansi penerimaan bantuan rangkap 4 (empat);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat);
7. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 (empat) bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu

Pengajuan klaim oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan disertai dokumen pendukung yang terdiri dari :

1. Surat permohonan pencairan bantuan subsidi yang memuat nomor rekening Bank dari Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang ;
2. Rincian biaya klaim rangkap 4 (empat);
3. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit Umum (RSU) yang merawat rangkap 4 (empat);
4. Surat Rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang atau Direktur Rumah Sakit Umum Swasta di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang apabila pasien membutuhkan darah lebih dari 2 (dua) kantong darah rangkap 4 (empat);
5. Kwitansi penerimaan bantuan rangkap 4 (empat);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku rangkap 4 (empat);
7. Fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 (empat) bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan menyertakan kelengkapan administrasi dalam pengajuan administrasi dan selanjutnya pencairan dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Segera setelah pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang ini selesai 1 (satu) paket kegiatan, maka Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai pelaksana kegiatan diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;

b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan subsidi yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

